

PRAKTIK SYIRKAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

(S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



PROGRAM STUDI

HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

2021

PRAKTIK SYIRKAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

(S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



PROGRAM STUDI HUKUM
EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Handayani
NIM : 17 0303 0021
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Mnyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 10 November 2021
Yang membuat pernyataan,



Sri Handayani
NIM 17 0303 0021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Praktik *Syirkah* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Sri Handayani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0303 0021, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 bertepatan dengan Dzulhijah 1442 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 10 November 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H, Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 1 200901 1 049

PRAKATA

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ آمَنَّا

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Praktik Syirkah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Setelah melalui proses yang panjang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan menyadari bahwa Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orangtuaku tercinta Ayahanda Hasbi dan Ibunda St. Mandawi yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah Swt. Mengumpulkan kita semua dalam surge-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah Swt, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH.,M.H., Wakil Rektor II Dr.Ahmad Syarief, M.M., dan Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI.besertaDr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan I. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Dr. Rahmawati, M.Ag. Wakil Dekan III
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. beserta Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi.
4. Pembimbing I Dr. Helmi Kamal, M.HI dan pembimbing II Sabaruddin, S. HI., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
5. Penguji I Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M. HI dan Penguji II H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag, yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Beserta Staf pegawai IAIN Palopo, yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi.

7. Kepala Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literature-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penulis.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Allah Swt, senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufiq dan HidayahNya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan Skripsi ini dapat bermanfaat buat semua. Aamin

Palopo, 10 November 2021

Sri Handayani



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Definisi Operasional.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRAKTIK <i>SYIRKAH</i> DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	14
A. <i>Syirkah</i> Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	14
a. Pengertian <i>Syirkah</i>	14
b. Dasar Hukum, Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	15
c. Prinsip-Prinsip <i>Syirkah</i>	21

d. Ketentuan Syirkah berdasarkan Fatwa DSN.....	22
B. Praktik Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	24
a. Implementasi Syirkah dalam LKS	27
b. Mekanisme Pembiayaan Syirkah dalam LKS	27
c. Prinsip-Prinsip Implementasi Syirkah dalam LKS	33
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MACAM-MACAM SYIRKAH	
DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	35
A. Pembagian <i>Syirkah</i>	35
a. <i>Syirkah Amlak</i>	35
b. <i>Syirkah Ukud</i>	36
BAB IV TINJAUAN TENTANG KETERKAITAN SYIRKAH	
DENGAN EKONOMI MODERN	54
A. Syirkah Modern	54
a. Syirkah Madaniyah	55
b. Syirkah Tijariyah	55
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

ABSTRAK

Sri Handayani, 2021. “Praktik *Syirkah* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Sabaruddin, S. HI., M.H.

Skripsi ini membahas tentang Praktik *Syirkah* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, adapun tujuan penelitian ini adalah Pertama untuk mengetahui praktik *syirkah* dalam hukum ekonomi syariah, Kedua untuk mengetahui macam-macam *syirkah* dalam hukum ekonomi syariah dan Ketiga untuk mengetahui bagaimana keterkaitan *syirkah* dalam ekonomi modern.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian riset kepustakaan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan (library analysis).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) praktik *syirkah* dalam hukum ekonomi syariah yaitu diantara para mitra harus ada mitra yang menjalankan bisnis secara langsung tidak boleh semuanya sebagai pemodal, yang bersyirkah harus bersatau baik itu mitranya maupun modalnya, modal dicampurkan menjadi milik bersama, setiap mitra memiliki mempunyai hak yang sama baik dalam kepemilikan usaha kewenangan hak dan kewajiban, setiap keputusan harus disepakati bersama secara mufakat, pembagian keuntungan mengikuti kesepakatan dan pembagian kerugian didasarkan atas persentase modal. 2) *syirkah* dalam hukum ekonomi syariah secara garis besar terbagi atas dua macam yaitu *Syirkah amlak* syirkah berdasarkan hak kepemilikan dan *syirkah* bisnis yang terjadi karena transaksi akad. 3) Keterkaitan *syirkah* dalam ekonomi modern yaitu *syirkah* mengakomodir perkembangan sistem bisnis dalam bekerjasama yang dilakukan oleh manusia di era modern, *syirkah* sebagai bentuk respon terhadap praktek dan kebutuhan industry dalam menjalankan syariah sebagai sistem bisnis, syirkah dikembangkan agar berdaya saing secara bisnis serta tetap berada dalam koridor syariah.

Implikasi akad syirkah sangat dibutuhkan untuk mengetahui apakah perjanjian kerjasama yang dilakukan sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau tidak.

Kata Kunci: Studi Kepustakaan, Syirkah, Hukum Ekonomi Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Syirkah merupakan kerjasama dan memberi jalan sebagai solusi yang bisa diaplikasikan dalam kontrak kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian¹. Perjanjian ini dapat mewujudkan kesejahteraan dan dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan yang diartikan sebagai kerjasama pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Praktik *syirkah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan persekutuan sesuatu antara dua orang atau lebih, dengan persoalan untung ruginya ditanggung oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama sehingga dalam *syirkah* terdapat pihak-pihak yang melakukan akad, modal atau harta yang digabungkan, kesepakatan bagi hasil atau margin dari pengelolaanya².

Persentase keuntungan hendaklah jelas dengan kata lain bagian keuntungan tiap-tiap mitra harus jelas, seperti sepertiga, seperlima, atau sepuluh persen. Masyarakat awam kurang mengerti manajemen usaha dan manajemen bagi hasil yang baik. Jika keuntungan tidak jelas, maka akad *syirkah* menjadi tidak sah, karena keuntungan itulah yang menjadi objek transaksi. Praktik *syirkah* sangat disarankan transparan, usaha yang akan dijalankan haruslah diketahui oleh setiap

¹Bambang Setiaji, Huda Maulana, Williams Rahaditama, *Ekonomi Islam dengan Kasus Khusus Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018), i.

²Ainul Yaqin, *Fiqih Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2018), 72.

anggota saat akan terlaksananya akad dan usaha yang dipilih juga harus sesuai dengan hukum Islam dan segala hal yang berkaitan dengan kontrak kerjasama harus jelas dan tidak melanggar ketentuan dalam agama Islam.

Praktik *syirkah* dalam usaha bisnis bagi masyarakat terkadang mendapatkan beberapa masalah, dikarenakan minimnya pengetahuan dalam praktiknya sehingga banyak terjadi ketidaksesuaian dalam praktiknya. Sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan *syirkah* sesuai antara teori dan praktik *syirkah* dalam al-Quran saling menguntungkan dan tidak saling menghinai. Dengan adanya praktik *syirkah* sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya bagi pemilik modal tidak mampu mengelola usahanya sendiri. Disinilah pentingnya kerjasama dalam usaha melalui praktik *syirkah* dengan tujuan saling menguntungkan dan bekerjasama dalam usaha termasuk mempererat hubungan persaudaraan.

Praktik *syirkah* biasa dijumpai dalam bentuk kerjasama pembiayaan syariah, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai produk kepada masyarakat agar dapat membantu usaha kebutuhan nasabahnya, salah satunya adalah produk pembiayaan *musyarakah*, produk ini diberikan untuk nasabah yang membutuhkan dana besar dalam menjalankan usahanya

Kerjasama yang dilakukan bank syariah dengan nasabah pada pembiayaan *musyarakah* adalah dengan sama-sama menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek³, tetapi bank disini hanya sebagai sleeping partner dalam artinya

³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), 329.

bahwa bank tidak ikut bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan usaha tersebut

Permasalahan mungkin saja terjadidalam kegiatan pembiayaan, karena kelalaian yang dilakukan nasabah ataupun bisa juga terjadi diluar kelalaian nasabah. Selainitu mungkin saja muncul dari kondisi usaha yang disebabkan oleh ketidakmampuan mengadakan bahan baku usaha, karena setiap saat harga bahan baku dipasar tidak akan selalu sama, ketika bahan baku melonjak tinggi, bisa saja usaha nasabah mengalami kekurangan dana sehingga usaha yang dilakukan menjadi terhenti dan bangkrut. Faktor-faktor seperti inilah yang mengakibatkan berpengaruhnya dalam pencapaian prestasi nasabah. Jika hal ini terjadi dan nasabah terhambat dalam menunaikan janjinya pada Bank maka nasabah telah bisa dikatakan pembiayaan macet.

Sebagaimana pembiayaan dalam proyek Perusahaan PT.GH juga merupakan nasabah pembiayaan *musyarakah* sektor proyek. Fasilitas pembiayaan ini dipergunakan untuk menjalankan proyek membangun jalan di Aceh yang sedang dikerjakannya. Realisasi plafond pembiayaan yang diambil adalah sebesar Rp 6.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 17 bulan. Namun PT.GH mengalami kendala pada saat mengerjakan proyeknya sehingga pekerjaannya tidak selesai. Kuasa pengguna anggaran selaku pihak ketiga tidak mencairkan uang proyek pekerjaannya. Sehingga berakibat tidak terpenuhinya kewajiban

dalam membayar angsuran⁴. Kasus ini menunjukkan adanya permasalahan yang terjadi dalam suatu praktik pembiayaan pada produk *musyarakah*.

Hakikat manusia yang menginginkan hak dan kewajiban dalam melaksanakan suatu ikatan kerjasama dalam suatu usaha. Maka dari itu perlu peninjauan terkait masalah ketidak sesuaian praktik *syirkah* antara teori dan realitanya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama⁵. Sesuai dengan pemaparan di atas maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Praktik Syirkah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas maka rumusan masalah yang ingin peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *syirkah* dalam hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana macam-macam *syirkah* dalam hukum ekonomi syariah?
3. Bagaimana keterkaitan praktik *syirkah* dengan ekonomi modern dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan

⁴Dilla Dwita, *Analisis Sistem Penyelesaian Kasus Pembiayaan Bermasalah pada Produk Musyarakah*, (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri-Raniry Drussalam-Banda Aceh 2019 M), 4.

⁵Shochrul Rohmatul Ajija, dkk, *Koperasi BMT Teori Aplikasi dan Inovasi*, (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunikasi, Cet.2, 2020), 102.

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *Syirkah* dalam hukum ekonomi syariah.
2. Untuk menegetahui macam-macam *syirkah* dalam hukum ekonomi syariah.
3. Untuk mengetahui keterkaitan praktik *syirkah* dengan ekonomi modern dalam perpektif hukum ekonomi syariah

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya jurusan hukum ekonomi syariah, selain itu diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat, baik kepada pemilik modal dan pengelola dalam pelaksanaan praktik *syirkah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau sumbangan pemikiran bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang sejenis atau bagi pihak yang membutuhkan

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai bahan perbandingan, dikarenakan apabila dilihat dari tema pembahasan aka nada peneliti-peneliti lain membahas hal yang serupa. Maka dari itu untuk menghindari anggapan kesamaan, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Siti Tumaninah dalam skripsinya berjudul *Implementasi Konsep Syirkah dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* tahun 2020. Praktik *syirkah* yang diterapkan dalam usaha fotografi yaitu jenis *syirkahinan*. Dimana konsep *syirkahinan* dalam usaha ini adalah modal yang diberikan sama besar, pengelolaan dilakukan oleh pihak kedua, keuntungan dibagi sesuai porsi kerja dan porsi modal, sedangkan kerugiannya hanya ditanggung oleh pihak kedua. Adapun yang menjadi problemnya adalah dimana kerugiannya tidak ditanggung bersama. Namun hal tersebut diselesaikan dengan musyawarah diantara kedua belah pihak, sehingga tercipta kesepakatan baru dimana pihak kedua mendapatkan keuntungan lebih

pihak pertama karena pihak kedua yang mengelola usaha secara penuh. Namun walaupun sengketa tersebut sudah tidak ada para pihak memuruskan untuk menjual semua barang yang sudah dibeli dan hasil penjualannya dibagi dua agar tidak ada lagi perselisihan⁶. Pada dasarnya dalam melaksanakan praktik *syirkah* bertujuan untuk sama-sama mencari keuntungan dan tidak ada yang dirugikan diantara keduanya.

2. Penelitian selanjutnya oleh Fitri Maghfirah dengan judul *Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan* tahun 2017.

Praktik *syirkah* yang digunakan dalam usaha peternak ayam pedaging menggunakan *syirkahinan* dalam kerjasamanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkahinan*, terdapat beberapa kekeliruan dalam isi kontrak kerjasamanya yaitu kontribusi modal yang diberikan oleh pihak pengelola tidak dijumlahkan nominalnya dalam kontrak, dalam penentuan bagi hasil juga tidak jelas nisbahnya⁷. Sedangkan dalam Praktik *syirkah* diwajibkan transparan dan kejelasan dalam pembagiannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Deden Kurniawan (2016) dengan judul skripsi *Implementasi Syirkah Inan dalam Operasional Koperasi Syariah*.

Praktik *syirkah* yang diterapkan dalam operasional koperasi syariah yaitu *syirkahinan*. Praktik *syirkah* yang diterapkan BMT An-Naafi telah sesuai

⁶Siti Tumaninah, *Implementasi Konsep Syirkah dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Metro 2020)

⁷Fitri Maghfirah, *Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan*, (Banda Aceh 2017).

dengan *syirkah* inan dimana modal yang diberikan dari anggota sama besarnya antara anggota satu dengan anggota lainnya, pembagian pekerjaannya dilakukan antara satu anggota dengan anggota lain tidak sama bagiannya, terdapat anggota aktif dan anggota pasif. Dalam pembagian bagi hasil telah professional antara satu anggota dengan anggota lainnya⁸.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dari ketiga penelitian tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang ada dilapangan yaitu berbeda dari ketiga penelitian tersebut:

a. Siti Tumaninah dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, terdapat masalah dalam kerjasamanya karena para pihak kurang memperhatikan kesepakatan yang telah dibuat dawal sehingga ada kesepakatan yang tidak terpenuhi terkait persoalan kerugian yang tidak ditanggung bersama melainkan hanya pihak ke2 karena pihak ini sebagai pengelola penuh usaha tersebut. Penyelesaian permasalahan tersebut diselesaikan dengan jalan *musyawarah* sehingga terbentuk kesepakatan baru diantara para pihak. Jadi ketidaksesuain yang terjadi yaitu masalah pembagian keuntungan dan kerugian sehingga tidak sesuai dengan praktik *syirkah*.

b. Fitri Maghfirah dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, dalam kerjasama ini kontribusi modal yang diberikan oleh pihak pegelolah tidak dijumlahkan nominalnya dalam kontrak, dalam penentuan bagi hasilnya juga tidak jelas nisbahnya. Dalam hal ini perlu membuat sistem kontrak yang jelas dan adil

⁸Deden Kurniawan, *ImplementasiSyirkah Inan dalam Operasional Koperasi Syariah*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro 2016).

agar terjalin kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, sehingga dapat terhindar dari putusnya kerjasama

c. Deden Kurniawan dalam penelitiannya menjelaskan bahwa praktik kerjasama yang dilakukan sudah sesuai dengan praktiknya dalam *syirkahinan*, baik itu dalam hal pembagian modal, pekerjaan dan bagi hasil antara keduanya.

Penelitian diatas menunjukkan adanya kesamaan dalam hasil penelitian dimana praktik *syirkah* yang digunakan dalam kerjasamanya sama-sama menggunakan konsep *syirkahinan*, namun dalam praktik kerjasamanya belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan prinsip *syirkahinan*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kepustakaan (*library Research*)⁹. Penelitian ini mengkaji tentang praktik *syirkah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara membaca tanpa melihat kenyataan yang ada dalam penelitian di lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada al-Qur'an dan Hadist mengenai praktik *syirkah* dalam hukum ekonomi syariah.

⁹Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*, (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), 134.

2. Data yang dikumpulkan

Data tentang praktik *syirkah* dalam hukum Islam dan ada beberapa pendapat menurut para Ahli Hukum Islam beserta dengan prinsip dan macam-macam *syirkah* dalam Islam.

3. Sumber Data

a. Data primer

Pembahasan dari buku, jurnal dan artikel yang sesuai judul yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diantaranya buku Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan Syariah dalam Bisnis Kontemporer, buku Fiqih Muamalah Kontemporer, undang-undang kompilasi hukum ekonomi syariah dan beberapa buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Adapun sumber data pendukung dari penelitian ini diperoleh dengan membaca dan menelaah dan memahami melalui kamus-kamus yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini, seperti kamus-kamus ekonomi syariah dan website-website, buku, yang berkaitan dengan praktik *syirkah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan *Study* kepustakaan dalam pengumpulan datanya, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan membaca, dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian.

Teknik yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu menghimpun data-datayang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada, baik berupa buku, artikel atau sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik pengelolaan

Data yang diperoleh dari hasil penggalan terhadap sumber-sumber data yang akan diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Pada tahap ini penyeleksian dan pemilihan terhadap data yang terkait dengan praktik *syirkah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Organizing

Mengatur dan menyusun data yang terkait dengan praktik *syirkah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

6. Analisis data

a. Metode deduktif

Suatu metode dengan cara mengemukakan teori-teori tentang *syirkah*, dalil-dalil atau praktik-praktik *syirkah* yang bersifat umum untuk selanjutnya dikemukakan kenyataannya yang bersifat khusus.

b. Penarikan kesimpulan,

Pada tahap ini penulis menarik atau membuat sebuah kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

G. Definisi Operasional

Dimana bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sempurna dalam memahami judul yang terdapat pada proposal ini serta menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan.

1. Praktik

Praktik merupakan suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap, namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, di antara lain fasilitas, disamping fasilitas perlu juga faktor dukungan¹⁰. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik bentuk pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, dengan kata lain perbuatan menerapkan teori.

2. Syirkah


Secara etimologis *syirkah* berarti *ikhtilak* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih. Maksud percampuran disini yaitu seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya¹¹. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa substansi dari akad *syirkah* yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan kinerja dimana keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama.

¹⁰Zain, *Pengertian komplit membahas pengertian secara komplit dan menyeluruh*, (2018)

¹¹Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

3. Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah¹². Hukum ekonomi merupakan keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah sebagai suatu *personifikasi* (pengumpamaan) dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang didasarkan pada hukum Islam.



¹²Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi* (Jakarta:2011), 1.

BAB II
TINJAUAN UMUM PRAKTIK SYIRKAH
DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Syirkah dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian *Syirkah*

Secara bahasa syirkah berasal dari bahasa arab, yaitu:

شرك - يشرك - شركا - شركة - شركة

Artinya: bersekutu atau berserikat

Secara bahasa *syirkah* berarti *al-ikhtilath* yang artinya percampuran atau percampuran¹. Sedangkan menurut istilah *syirkah* sebagai suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk menjalankan suatu usaha tertentu yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Dengan tujuan mencari keuntungan di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan kerja². Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan dan ia menjadi wakil mitra lain, yaitu sebagai agen bagi usaha kemitraan.

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *syirkah*. Menurut Ahli *Fiqih Hanafiyah*, *syirkah* adalah akad antara pihak-pihak yang bersepakat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli *Fiqih Malikiyah*, *syirkah* adalah membolehkan *bertasharruf* (mengelola) bagi masing-masing pihak

¹Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan & Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).

²Siti maro'ah, Anang Firmansyah, Dkk, *Buku Ajar Marketing Syariah*, (Qiara Media, 2019), 47.

yang berserikat dalam kaitannya dengan harta obyek *syirkah*. Menurut ahli *Fiqh Syafi'iyah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih di dalam suatu transaksi. Terakhir menurut ahli *Fiqh Hanabilah* yang mendefinisikan bahwa *syirkah* adalah perhimpunan hak-hak atau pengelolaan harta kekayaan³. Pada dasarnya munculnya perbedaan pendapat adalah tentang memaknai hakikat kebenaran. Terjadinya perbedaan pemikiran fiqh berasal dari suatu ajaran fiqh yang kemudian menjadi mazhab fiqh, perbedaan mazhab hanya pada perbedaan memahami nash-nashnya untuk menerapkan semua cabang-cabangnya. Sesungguhnya perbedaan pendapat Imam mazhab adalah kebanyakan hanya pada persoalan ijtihad.

2. Dasar Hukum, Rukun dan Syarat *Syirkah*

Syirkah diisyaratkan berdasarkan dalil al-Qur'an, hadist, ijma para ulama. Pada dasarnya hukum *syirkah* itu adalah mubah atau boleh. Hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik *syirkah* oleh nabi Muhammad Saw yang dilakukan oleh masyarakat Islam⁴.

a. Dasar Hukum

Dasar perserikatan ini dapat dilihat dalam ketentuan QS. Shad/38:24 yang berbunyi:

³Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 178.

⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jatim: Prenadamedia Group, 2019), 97.

بِإِنِّ الْبَعْضِ عَلَى بَعْضِهِمْ لَيَبْغِي الْخُلُطَاءَ مِنْ كَثِيرٍ وَإِنْ نَعَجِهْ إِلَى نَعَجَتِكَ بِسُؤَالِ ظَلَمِكَ لَقَدْ قَالَ
وَأَنَا بَرٌّ كَعَاوِجٍ وَخَرَزِيَّةٍ فَاسْتَغْفَرَ فِتْنَتَهُ أَنْ مَادَا أوردُ وَظَنُّهُمْ مَا وَقَلِيلُ الصَّلِحَاتِ وَعَمِلُوا أَمْنُوا الَّذِي



Terjemahnya: Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada tuhanya lalu menyungkur sujud dan bertaubat⁵.

Ayat di atas adalah orang yang melakukan kerja sama. Ayat ini menunjukkan kebolehan perkongsian, dan larangan untuk menzalimi mitra kongsi.

Kemudian dalam ayat lain dijelaskan dalam QS. Al-Isra/17:64

وَلَدِ الْأَمْوَالِ فِي وِشَارِكُهُمْ وَرَجَلِكُمْ مَخِيلِكُمْ عَلَيْهِمْ وَأَجْلِبْ بِصَوْتِكَ مِنْهُمْ أَسْتَطَعْتَ مَنْ وَأَسْتَفْزِرْ
عُرُورًا إِلَّا الشَّيْطَانَ يَعِدُهُمْ وَمَا وَعَدَهُمْ وَلَا

Terjemahnya: “Dan hasunlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka”⁶.

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwasanya dalam persekutuan atau perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian (perwakilan) dan kepercayaannya atau amanah, maka dalam pelaksanaannya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

⁵Kementrian Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya (Qur'an Kemenag)*, (LPMQ 2020).38

⁶Kementrian Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya (Qur'an Kemenag)*, (LPMQ 2020).17

Hadist:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafakannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud)⁷.

Maksud Hadis:

Apabila dua pihak melakukan akad (kontrak) kemitrausahaan dengan berbagai macam bentuknya, maka Allah akan memberikan dukungan penuh kepada kedua pihak tersebut selama keduanya memegang amanah masing-masing dan tidak mengkhianati janjinya. Bila dari salah seorang dari keduanya tidak memiliki komitmen lagi terhadap isi perjanjian yang telah disepakati dalam akad (kontraknya), maka Allah akan berlepas diri dari kemitrausahaan keduanya, dengan mencabut kepedulian-Nya untuk mendukung usaha mereka. Sehingga usaha mereka selamanya tidak akan mendapatkan pertolongan, bimbingan dan berkahn-Nya.

Para Ahli Hukum Islam telah sepakat mengemukakan, bahwa *syirkah* ini boleh didalam ketentuan syariat Islam. Kesepakatan ahli hukum ini dikenal dengan Ijma. Hanya saja Ulama berbeda pendapat tentang jenisnya⁸.

⁷Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. A-Buyu', Juz 2, No. 3383, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), 462.

⁸Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019), 80.

b. Rukun *Syirkah*

Sebagai suatu perjanjian, *syirkah* atau perserikatan harus memenuhi semua rukun dan syarat agar perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum bagi pihak-pihak yang mengadakannya. Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariat Islam yaitu:

a) *Sighat*(*ijab* dan *qabul*) yaitu, seseorang dalam membuat perjanjian atau *syirkah* pasti dituangkan dalam bentuk tertulis (akta). Pada hakikatnya kemauan dari para pihak untuk mengadakan kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu: adanya kejelasan maksud antara para pihak, harus sesuai antara *ijab* dan *qabulnya*, adanya pertemuan antara *ijab* dan *qabul* ,terakhir adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan dari para pihak yang tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

b) Orang (pihak-pihak yang mengadakan kerjasama) yaitu, orang yang akan mengadakan perjanjian kerjasama harus memenuhi beberapa syarat yaitu, masing-masing pihak yang hendak mengadakan *syirkah* harus sudah dewasa (baligh), sehat akalnya dan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan.diisyaratkan bahwa mitra harus kompeten (cakap secara hukum)⁹.

c) Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan) yaitu, setiap perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja yang jelas, dimana itu memenuhi hukum syariat. Untuk menjalankan usaha itu tentu saja para

⁹Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019), 82.

pihak yang ada harus memasukkan barang modal¹⁰ dapat berupa harta ataupun pekerjaan.

Rukun *syirkah* yang harus ada dalam melakukan kerjasama dalam suatu usaha yaitu *aqidaini* (adanya dua orang atau lebih yang melakukan perjanjian *syirkah*), *shigot* (*ijab* dan *qobul*), *mahal* (tempat atau sasaran dalam *syirkah*) berupa harta atau pekerjaan.

c. Syarat-Syarat *Syirkah*

Adapun yang menjadi syarat dalam *syirkah*, diantaranya dilaksanakan dengan modal uang tunai. Dua orang atau lebih berserikat dengan syarat pandai, baligh dan berakal. Menyerahkan modal. Menyampurkan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam persusahaanya¹¹. Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya, sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya. Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan.

Adapun yang menjadi syarat sah akad, diantaranya objek akadnya berupa *tasharruf* yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad seperti akad jual beli, objek akadnya dapat diwakilkan agar keuntungan *syirkah* menjadi hak bersama diantara para mitra usaha¹².

Ada beberapa syarat dalam pengelolaan *syirkah*, diantaranya sepenuhnya menjadi hak dan tanggungjawab pengelola. Pemodal tidak memiliki hak dan

¹⁰Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 119.

¹¹Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

¹²Siti maro'ah, Anang Firmansyah, Dkk, *Buku Ajar Marketing Syariah*, (Qiara Media 2019), 48.

wewenang mengelola syirkah. Pemodal boleh menetapkan syarat-syarat untuk pengelola dalam menjalankan pengelolaan syirkah. Pemodal boleh memberikan saran dan masukan kepada pengelola, namun tidak mengikat. Pemodal bisa meminta laporan pengelolaan syirkah kapan saja. Pemodal boleh bekerja kepada syirkah yang ia modali. Andil tenaga dan bertindak mengelola syirkah. Boleh terdiri dari beberapa orang. Pengelola merupakan satu kesatuan, tanggungjawabnya satu kesatuan, tidak sah dipecah-pecah diantara para personil pengelola. Meski tanggungjawabnya merupakan satu kesatuan, namun boleh disepakati pembagian kerja. Dalam pengelola syirkah berlaku prinsip saling mewakilkan. Keputusan seorang pengelola bukan keputusan personal, tetapi statusnya adalah keputusan syirkah. Boleh mempekerjakan orang termasuk pemodal. Pengelola tidak menanggung kerugian modal. Kecuali disebabkan karena kelalaiannya.

Adapun yang menjadi syarat modal syirkah, diantaranya harus jelas besarnya. Bisa berupa uang atau barang, jika berupa uang harus ditentukan nilainya agar bisa disatukan atau dicampurkan dengan modal lain. Harus diserahkan kepada pengelola pada saat akad syirkah, tidak boleh diutang. Jika hanya sebagian modal yang diserahkan saat akad, maka akad syirkah itu hanyanberlaku atas modal yang diserahkan¹³.

Adapun yang menjadi syarat dalam Perubahan modal syirkah, diantaranya boleh dilakukan, baik penambahan atau pengurangan. Penambahan modal bisa dari pemodal lama atau baru. Saat ada pengurangan atau penambahan

¹³Wahbah Az Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 482.

modal, akad syirkah harus diperbaharui. Pemodal harus mengenal pengelola. Para pemodal tidak harus saling kenal satu sama lain. Jika ada pemodal baru masuk, maka harus diberitahukan kepada para pemodal lainnya dan mereka diberi waktu untuk menentukan sikap tetap atau menarik diri.

3. Prinsip-Prinsip *Syirkah*

Implementasi *syirkah* harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip yaitu: masing-masing pihak yang bekerjasama memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan dengan izin pihak lainnya, segala akibat dari tindakan tersebut baik itu masalah keuntungan maupun kerugiannya akan ditanggung secara bersama. Sistem pembagian keuntungannya harus ditetapkan dengan jelas, baik dari segi nisbah maupun pada saat pembagiannya seperti pertriwulan atau pertahun dan lainnya sesuai kesepakatan¹⁴. Sebelum dilakukan pembagian seluruh keuntungan merupakan milik bersama, tidak boleh sejumlah keuntungan tertentu yang dihasilkan salah satu pihak dipandang sebagai keuntungannya.

Prinsip profit and lost sharing dalam syirkah yaitu: bukan revenue sharing (bagi hasil/pendapatan).Tapi profif and lost sharing (sharing laba dan kerugian).Kerugian itu berdasarkan kesepakatan harta atau modal, sedangkan keuntungan berdasarkan kesepakatan para mitra yang bersyirkah.Pengelola menanggung rugi tenaga, waktu dan pikiran. Jika imbas atau rugi, pengeola tidak mendapat apa-apa.

¹⁴Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurispudensi, dan Pembaruan Hukum*, (Jakarta: Kencana 2020), 65.

4. Ketentuan *Syirkah* berdasarkan Fatwa DSN

Fatwa DSN MUI No.8 Tahun 2000 dan No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah* yaitu:

Pertama *ijab* dan *qabul*. Diisyaratkan harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut: penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak (akad), akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan cara-cara komunikasi modern

Kedua subjek hukum. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, setiap mitra harus menyediakan dana modal dan pekerjaan, setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal, setiap mitra member wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelolah asset dan masing-masing dianggap telah member wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja, dan seorang mitra tidak diisinkan mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

Ketiga objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian). Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan

tunai dan disepakati oleh para mitra. Para mitra tidak boleh meminjam atau meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiakan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada prinsipnya pada pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, dapat meminta jaminan¹⁵

Kerja, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, tetapi kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat. Seseorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini dia boleh menuntut tambahan keuntungan bagi dirinya. Setiap mitra yang melaksanakan kerja dalam masyarakat atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing data organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

Keuntungan, harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan, bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentasi itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang jelas dalam akad. Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

¹⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jatim: Prenadamedia Group 2019), 99.

B. Praktik *Syirkah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan *syirkah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan¹⁶. Akad *musyarakah* merupakan suatu perkongsian antara beberapa mitra dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak menyerahkan modal dan berhak atas keuntungan dan bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin saja terjadi sesuai dengan penyertaan modal masing-masing. Dengan ketentuan: Setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana, berpartisipasi dalam kerja, berbagi keuntungan dan kerugian yang besar kecilnya telah disepakati berdasarkan porsi penyertaan modal.

Bentuk *musyarakah* terdiri dari:

a. *Musyarakah* Permanen

Musyarakah permanen merupakan *syirkah* klasik, yaitu *syirkah* dengan ketentuan bagian setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad¹³¹⁷. Dari sisi fiqh turats, *syirkah* permanen ini merupakan pengembangan dari *syirkah* inani. Contohnya: Dani dan Deni melakukan akad *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

¹⁶Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2010), 178.

¹⁷Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya dalam Masyarakat*, (Dosen STIE Syariah Bengkalis), 86.

Berakhirnya *syirkah* ini bergantung pada kesehatan usaha dan sampai selesainya proyek atau sampai waktu yang ditetapkan. Biasanya *syirkah* jenis ini diterapkan pada pembiayaan proyek skala besar, seperti investasi infrastruktur.

Hal yang terpenting yang harus diperhatikan adalah aturan main dari *syirkah* permanen. MUI melalui fatwanya menetapkan adanya empat pokok yang harus diperhatikan agar *syirkah* ini bisa berlangsung dengan baik dan sesuai syariah. Yaitu:

- 1) Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan kontrak, dengan mempertimbangkan: penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak, penerimaan dan penawaran dilakukan saat kontrak, akad harus disampaikan secara tertulis baik melalui korespondensi maupun melalui sarana komunikasi modern.
- 2) Para pihak harus cakap hukum, dengan memperhatikan : kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah, setiap mitra member wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset dan diberi wewenang melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kesalahan yang disengaja, seorang mitra tidak diijinkan mencairkan dana untuk kepentingan pribadi.
- 3) Objek akad meliputi modal, kerja, keuntungan dan kerugian.

4) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

b. Musyarakah Menurun

Musyarakah menurun merupakan musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu pihak akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut¹⁸. Contohnya: pihak A dan pihak B melakukan akad syirkah, pihak B menanamkan modal sebesar Rp. 200.000 dan pihak A menanamkan Rp. 400.000. Seiring berjalannya kerjasama ini, modal mitra B akan beralih kepada mitra A melalui pelunasan secara bertahap yang dilakukan oleh pihak A.

1. Implementasi *Syirkah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Implementasi akad *musyarakah* dalam lembaga keuangan syariah yaitudalam bentuk pembiayaan *musyarakah*. Transaksinya dilandasi karena keinginan para pihak yang bekerjasama meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Bentuk kontribusinya dapat dinilai dengan uang¹⁴.

¹⁸Fena Ulfa Aulia, *Akuntansi Bank Syariah*, (Jatim: IAIN Madura Press 2020), 77.

¹⁴Udin Saripudin, *Aplikasi Akad Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah, Al Amwal*(Vol. 1, No. 1, Agustus 2018), 33.

2. Mekanisme pembiayaan *syirkah* dalam lembaga keuangan syariah, yaitu :

Praktik *musyarakah* pada perbankan syariah banyak diterapkan dalam dua hal yaitu pada pembiayaan proyek dan juga modal venture¹⁵.

a. Pembiayaan Proyek, biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyeknya selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut sesuai dengan bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Tahapan-tahapan dalam menawarkan pembiayaan proyek yaitu:

- 1) Tahapan Solisitasi atau tahapan survey.
- 2) Tahapan pengajuan permohonan.
- 3) Tahapan Investigasi.
- 4) Tahap analisa.
- 5) Tahap pmutusan.
- 6) Tahap pencairan.
- 7) Tahap pelaksanaan bagi hasil dan pengembalian pinjaman.

b. Modal *Venture*, pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Diterapkan dalam skema model *venture*, penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan penjualan bagian-bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

¹⁵Hanifatussaudah, *Tinjauan Imam Syafii Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha Pembiayaan Akad Musyarakah di BMT Berungharjo Cabang Bandung*, (Bandung 2016), 41.

Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* yaitu:

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dilakukan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti: menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi, menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin pemilik pemodal lainnya, member pinjaman pada pihak lain, setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain, dan setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.
2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan dan kerugian dibagi sesuai kontribusi modal.
3. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah harus mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank¹⁶.

Sebelum pembiayaan *musyarakah* diterima, prosedur yang harus dijalani oleh nasabah dalam pengajuan akad pembiayaan *musyarakah* yaitu:

- a. Kriteria nasabah dengan batasan usia minimal 21 tahun ketika pengajuan pembiayaan, usia maksimal 55 tahun untuk pegawai dan 60 tahun untuk wiraswasta pada akhir periode pembiayaan.

¹⁶Muhamad Sarifudin, *Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BPRS*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani 2021), 56.

b. Analisis yang dilakukan untuk mengetahui karakter dan kemampuan nasabah untuk melakukan pembiayaan yang meliputi:

- 1) karakter, prinsip ini dapat dilihat dari segi kepribadian nasabah
- 2) capital, terkait akan kondisi aset kekayaan yang dimiliki
- 3) capacity, prinsip ini menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya.
- 4) condition of economi, prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian.
- 5) collateral, prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat mengembalikan pinjaman, maka sesuai dengan ketentuan yang ada pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

c. Scoring adalah penilai nasabah dari semua data yang telah dikumpulkan, ini merupakan penilaian akhir yang menentukan nasabah diterima atau tidak.

d. Setelah prosedur pembiayaan diterima, Bank syariah dan nasabah menandatangani akad pembiayaan *musyarakah*.

- e. Bank syariah menyerahkan dana sebesar misalnya 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
- f. Nasabah menyerahkan dana misalnya 30% dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak
- g. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa pada nasabah untuk mengelola usaha.
- h. Hasil usaha atas kerjasama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan sesuai modal yang dikontribusikan. Namun bila terjadi kerugian maka akan ditanggung kedua belah pihak sesuai kontribusi modalnya.
- i. Setelah Kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja sesuai porsi kontribusinya. Namun saat ini kebanyakan praktek pengembalian modal kepada bank dicicil setiap bulan dengan pembagian nisbah selama masa masa kontrak.

Karakteristik dalam akad *musyarakah* pada perbankan syariah itu adalah:

- a. Kerjasama diantara para pemilik dana yang mencampurkan dana mereka dengan tujuan mencari keuntungan.
- b. Untuk membiayai suatu proyek tertentu, dimana mitra dapat mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati baik secara bertahap maupun sekaligus.

c. Dapat diberikan dalam bentuk kas atau non kas termasuk aset tidak berwujud.

d. Setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, namun mitra yang satu dapat meminta mitra yang lain untuk menyediakan jaminan atas kelalaian yang disengaja.

e. Keuntungan musyarakah dapat dibagi secara proporsional sesuai modal yang disetor atau sesuai nisbah yang disepakati.

f. Kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetor.

Berdasarkan pada pemaparan di atas dapat ditegaskan bahwa pembiayaan pada perbankan syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil ini. Bank syariah dengan sistem ini mengadakan hubungan kemitraan dengan nasabah untuk suatu masa terbatas pada suatu usaha¹⁷. Baik bank maupun nasabah memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda-beda dan menyetujui suatu rasio laba yang ditetapkan sebelumnya. Sistem tersebut juga berdasarkan atas prinsip untuk mengurangi terjadinya kemungkinan partisipasi yang menuju pada kepemilikan akhir oleh nasabah dengan diberikannya hak oleh bank pada mitra usaha untuk membayar kembali saham bank secara berangsur-angsur dari sebagian pendapatan bersih.

Musyarakah dalam Perbankan Syariah, yaitu : 1) *Musyarakah* permanen, di mana pihak bank merupakan partner usaha tetap dalam suatu proyek atau usaha. Bentuk ini merupakan alternatif bagi investasi surat-surat berharga

¹⁷Ahmad Supriyadi, *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, Al Mawarid* (Ed. X, Tahun 2003), 48.

atau saham, yang dapat dijadikan salah satu portofolio investasi bank. 2) *Musyarakah* digunakan untuk skim pembiayaan modal kerja. Bank merupakan partner awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam skim ini pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner *musyarakah* lainnya. 3) *Musyarakah* digunakan untuk pembiayaan jangka pendek¹⁸. Mislanya pembiayaan perdagangan, ekspor, import, atau keperluan khusus nasabah lainnya.

3. Implementasi *syirkah* dalam LKS harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Keadilan, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
- b. Kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan diantara para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Posisi nasabah sebagai investor dan pengguna dan penggunaan dana serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
- c. Transparansi, dalam hal ini sebuah lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya.

¹⁸Elman Johari, *Implementasi Syirkah dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Sehasen* (Vol. 2, No.2 November 2019).

d. Universal, yaitu prinsip di mana lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanan sesuai dengan prinsip Islam¹⁹.

Syirkah dalam konteks perbankan merupakan akad kerja sama pembiayaan antara bank syariah, atau beberapa keuangan secara bersama-sama, dan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai perkembangan usaha kepada bank sebagai pemilik dana. Disamping itu, pemilik dana dapat melakukan intervensi kebijakan usaha.


Dari beberapa jenis *syirkah*, yang paling tepat diaplikasikan dalam perbankan syariah adalah *syirkah inan*²⁰. *Syirkah inan* sah menurut kesepakatan ulama. *Syirkah inan* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal.

Contoh *syirkah* dalam Perbankan Syariah : Tono seorang pengusaha yang akan melaksanakan suatu proyek usaha dimana membutuhkan modal sebesar Rp. 100.000 000. Tono dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepada

¹⁹Rizki Dian Mensari, Ahmad Dzikra, *Islam dan Lembaga Keuangan Syariah, Al Intaj* (Ed. Vol. 3, No. 1, Maret 2017), 248.

²⁰Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2018), 120.

bank syariah. Ternyata setelah dihitung pada Tono hanya memiliki Rp. 50.000 000 atau 50% dari nasabah dan 50% dari bank syariah. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati. Jika keuntungan dari proyek itu Rp. 25.000 000 dan nisbah bagi hasil 50% 50% maka pada akhir proyek pak Tono harus mengembalikan kepada bank dana sebesar Rp. 100.000 000 ditambah Rp. 12. 500 000 (50% dari keuntungan).



BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG MACAM-MACAM SYIRKAH
DALAM ISLAM

A. Pembagian Syirkah

Konteks hukum Islam ada beberapa macam *syirkah*, yang dimana masing-masing memiliki ciri khas dalam perjanjian yang mendasarinya¹ yaitu:

1. *Syirkah Amlak*(milik)

Syirkah amlak merupakan kepemilikan barang secara bersama-sama atas suatu barang tanpa perlu adanya akad terlebih dahulu melainkan terjadi secara alami serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Karena kepemilikan bersamanya merupakan dari hibah, wasiat atau hal yang tidak terkandung akad wakalah atau kuasa, maka salah satu mitra tidak dibenarkan melakukan pendayagunaan harta bersama tanpa adanya izin dari pihak lainnya. Contohnya yaitu perkongsian harta akibat adanya harta yang diwariskan, dari orangtua kepada anaknya. *Syirkah* dalam kategori ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

- a. *Syirkah Ikhtiari* (pilihan sendiri), Terjadi karena suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas untuk menerima atau menolak. Berarti dalam hal ini tidak perlu ada kontrak untuk membentuknya, biasa terjadi apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat dari pihak

¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2018), 120.

ketiga. Contoh: si A dan B patungan membeli motor, sehingga barang tersebut menjadi kepemilikan bersama

b. *Syirkah Jabari* (perkongasian), Dimana terjadi karena suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Biasanya terjadi dalam proses waris mewarisi, dimana dua saudara atau lebih menerima warisan dari orangtua mereka.

2. *Syirkah Ukud* (akad)

Syirkah uqud merupakan sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, modal dan keuntungan². *Syirkah uqud* terbagi menjadi beberapa bentuk.

Beberapa pengertian mengenai macam-macam *syirkah* akad adalah sebagai berikut:

a. *Syirkah Inan* (tali kendali)

Syirkah inan merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi baik itu berupa tenaga kerja maupun berupa modal³. Keuntungan berdasarkan kesepakatan awal, dan kerugiannya di tanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan porsi modal. *Syirkah inan* hukumnya boleh berdasarkan dalil as-sunnah dan ijma para sahabat. Contohnya: Ade dan Siti berbagi menjalankan perniagaan burger bersama-sama dan masing-masing mengeluarkan modal Rp. 50.000.

Syirkah inan dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama dimana semua pihak bertindak sebagai pengelola dan semua pihak berkontribusi

²Iwan Permana, *Hadist ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Amzah 2020), 216.

³Siti Maroah, Anang Firmansyah, Dkk, *Buku Ajar Marketing Syariah*, (2019), 49.

modalnya, keuntungan didasarkan pada kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung masing-masing sesuai porsi modal.

Ada syarat dalam hal permodalan *syirkah inan* dimana modalnya harus berupa uang, karena uang adalah nilai harga yang harus dibeli. sedangkan yang berbentuk barang tidak dibenarkan untuk dijadikan modal *syirkah* kecuali barang tersebut dihitung nilainya pada saat akad, dan nilai tersebut akan digunakan sebagai investasi pada saat terjadinya transaksi²¹⁴. Syarat investasi itu harus jelas sehingga bisa langsung dikelola. Sebab investasi yang tidak jelas tidak diperbolehkan mengadakan perseroan dengan kekayaan yang tidak ada atau hutang.

Perkongsiannya ini banyak digunakan oleh masyarakat karena didalamnya tidak diisyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Bisa saja salah satu pihak memiliki modal yang lebih banyak dibanding yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu juga dalam bagi hasilnya, dapat sama dapat pula berbeda, hal ini tergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.

Tindakan mitra *syirkah inan* menurut Mazhab Hanafi yaitu⁵: Pertama, masing-masing mitra *syirkah inan* boleh mewakilkan untuk melakukan transaksi penjualan, pembelian atau penyewaan. Sedang mitra yang lain

⁴Veithzal Rivai, Antoni Nisar Usman, *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2012), 243.

⁵Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar 2015), 140.

berhak memecat wakil tersebut, namun jika perwakilan itu dalam masalah utang, maka tidak ada hak bagi mitra yang lain untuk memecatnya. Kedua, mitra *syirkah inan* tidak diperkenankan untuk mengadakan *syirkah* dengan yang lain tanpa izin dari mitra yang lain. Ketiga, tidak diperkenankan bagi mitra *syirkah inan* tidak melakukan penjualan secara langsung untuk menggadaikan sesuatu dari modal *syirkah*. Apabila dia menggadaikan atas namasyirkah, hal ini tidak dioerbolehkan dan dia harus menanggung barang yang digadaikan.

Ketentuan umum *syirkah inan* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu, pasal 173: (1) *syirkah Inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian atau kerja. (2) Pembagian keuntungan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pasal 174: dalam *syirkah inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya. Pasal 175: (1) para pihak dalam *syirkah inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal. (2) Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah inan*. Pasal 176: akad *syirkah inan* dapat dilakukan pada perniagaan umum atau perniagaan khusus. Pasal 177: (1) nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah Inan*, wajib ditanggung secara proporsional. (2) keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah inan* dibagi secara proporsional.²²⁶

⁶Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi* (Jakarta 2011), 53.

b. *Syirkah Abdan* (budak)

Syirkah abdan merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih yang dimana masing-masing pihak hanya memberikan kontribusi kerjanya tanpa adanya kontribusi modal⁷. Yang dimaksud dari kontribusi kerja ini dapat berupa kerja pikiran (pekerjaan arsitek) ataupun kerja fisik (pekerja tukang batu).

Syirkah abdan dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama yang dimana semua pihak hanya berkontribusi tenaga atau tidak ada modal, bisa berbagai macam keahlian dalam artian tidak harus sama, pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang halal, pembagian hasilnya berdasarkan kesepakatan.. Contohnya: Adi dan Dani keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan.

Dapat disimpulkan, bahwa *syirkah abdan* merupakan kerjasama dalam suatu usaha yang dimana menggunakan keterampilannya sebagai modal diantara para pihak untuk melakukan pekerjaan tertentu berdasarkan permintaan atau pesanan. *Syirkah abdan* disamping banyak dilakukan oleh para pelaku usaha tradisional seperti penjahit, tetapi dapat pula dilakukan oleh pengusaha kontraktor pembangunan yang melakukan subkontrak terhadap perusahaan lain. Apabila dalam *syirkah abdan* memerlukan alat kerja, dan salah satu pihak menggunakan alat tersebut untuk kerja, maka penggunaan alat tersebut tidak boleh dimasukkan dalam *syirkah*.

⁷Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, (Jakarta: Kencana 2020), 66.

Syirkah ini tidak harus diisyaratkan kesamaan profesi dan keahliannya, tetapi boleh saja berbeda profesi. Namun pekerjaan ini harus pekerjaan yang halal tidak boleh berupa pekerjaan yang haram. Pembagian keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan, nisbahnya bisa saja sama dan bisa juga tidak sama diantara mitra-mitra usaha. Tentang hukumnya, ulama malikiyah, hanafiyah, hanabilah zaidiyah membolehkan *syirkah abdan* ini. Karena tujuannya untuk mencari keuntungan dengan modal bersama.⁸

Ada beberapa ketentuan mengenai *syirkah abdan*, yaitu suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur. Suatu pekerjaan dapat dihargai atau dinilai berdasarkan jasa atau hasil. Jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerjasama pekerjaan. Penjamin akad kerjasama dimana pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan. Suatu akad kerjasama dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.

Pembagian tugas dalam akad kerjasama⁹, pekerjaan dilakukan berdasarkan kesepakatan. Para pihak yang melakukan akad kerjasama, pekerjaan dapat menyertakan akad ijarah tempat atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan. Dalam akad kerjasama, pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan. Para pihak dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Para pihak dalam dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan secara bersama-sama. Para

⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), 134

⁹Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Gramedia Pustaka Utama 2013), 813.

pihak dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan, serta pihak lain yang melaksanakannya. Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota syirkah lainnya. Semua pihak yang terikat dianggap telah menerima imbalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota syirkah lainnya. Bila pemesanan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam akad kerjasama melakukan suatu pekerjaan, maka pihak yang bersangkutan harus mengerjakannya. Pihak yang akan mengerjakan, dapat melaksanakan pekerjaan setelah mendapat izin dari anggota syirkah yang lain.

Ada beberapa ketentuan mengenai *syirkah abdan* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah¹⁰, yaitu pasal 148: (1) suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur. (2) suatu pekerjaan dapat dihargai atau dinilai berdasarkan jasa atau hasil. Pasal 149: (1) jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerjasama pekerjaan. (2) penjamin akad kerjasama dimana pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan. Pasal 150: (1) suatu akad kerjasama dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja. (2) pembagian tugas dalam akad kerjasama, pekerjaan dilakukan berdasarkan kesepakatan. Pasal 151: (1) para pihak yang melakukan akad kerjasama, pekerjaan dapat menyertakan akad ijarah tempat atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan. (2) dalam akad kerjasama, pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan. Pasal 152: para pihak dapat menerima dan melakukan

¹⁰Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi* (Jakarta 2011), 48.

perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Pasal 153: (1) para pihak dalam dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan secara bersama-sama. (2) para pihak dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan, serta pihak lain yang melaksanakannya. Pasal 154: (1) semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota syirkah lainnya. (2) semua pihak yang terikat dianggap telah menerima imbalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota syirkah lainnya. Pasal 155: (1) bila pemesanan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam akad kerjasama melakukan suatu pekerjaan, maka pihak yang bersangkutan harus mengerjakannya. (2) pihak yang akan mengerjakan, dapat melaksanakan pekerjaan setelah mendapat izin dari anggota syirkah yang lain. (3) pihak yang melakukan pekerjaan berhak mendapatkan imbalan tambahan dari pekerjaannya.

c. *Syirkah Mudharabah* (spekulatif)

Syirkah mudharabah merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan dimana salah satu pihak memberikan kontribusi kerja sedangkan pihak lainnya memberikan kontribusi modal¹¹. Ada dua bentuk lain sebagai variasi *syirkah mudharabah*. Pertama, ada dua pihak yang memberikan kontribusi modal sementara pihak ketiga memberikan kontribusi kerjanya. Kedua, pihak pertama memberikan kontribusi modal sekaligus kontribusi kerja, sedangkan pihak kedua hanya memberikan kontribusi modal tanpa kerja.

¹¹Veithzal Rivai, Antoni Nisar Usman, *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2012), 244.

Ketentuan dalam *syirkah mudharabah* yaitu yang berhak mengelola hanya pengelolah saja, pemodal tidak boleh ikut mengelolah. Dengan catatan, pemodal boleh member syarat sebelum akad.

Hukum *syirkah mudharabah* adalah ja'iz (boleh) berdasarkan dalil as-Sunnah dan ijma sahabat. Dalam *syirkah mudharabah*, kewenangan untuk melakukan *tasharruf* hanya menjadi hak pengelolah, pemodal tidak berhak turut campur dalam *tasharruf*. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal

Keuntungan yang didapat dibagi sesuai kesepakatan antara pihak pemberi modal dengan pengelolah modal, sedangkan dalam hal kerugian hanya ditanggung oleh pemodal saja, namun bisa saja pengelolah menanggung kerugian bila dia melalaikan tanggungjawabnya. Karena dalam *mudharabah* berlaku hukum wakalah (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang sudah diwakilkan kepadanya. Namun kerugian dapat ditanggung pengelolah jika kerugiannya itu terjadi karena kesengajaan atau melanggar syarat-syarat yang ditetapkan pemodal.

Ketentuan umum *syirkah mudharabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu¹², pasal 139: (1) kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha. (2) dalam kerjasama *mudharabah*, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan. (3) keuntungan dalam kerjasama

¹²Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi* (Jakarta 2011), 45.

mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan, dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.

d. *Syirkah Wujud* (depan/muka)

Syirkah wujud merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha perdagangan (bisnis) dengan tidak menyertakan harta dan keterampilan sebagai modal dalam usaha¹³. Disebut *syirkah wujud* karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Namun demikian, ketokohan yang dimaksud adalah kepercayaan finansial bukan semata-mata ketokohan masyarakat. *Syirkah* semacam ini termasuk dalam *syirkah mudharabah* sehingga berlaku ketentuan-ketentuan *syirkah mudharabah* kepadanya. Contohnya: Adi dan Dani adalah orang yang dipercaya pedagang. Lalu Adi dan Dani membeli barang dari seorang pedagang secara kredit dengan kesepakatan masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang.

Bentuk lain dari *syirkah wujud* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit atas dasar kepercayaan terhadap pihak tersebut tanpa adanya kontribusi modal dari

¹³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2018), 121.

masing-masing pihak. Menurut Imam Malik dan syafii, *syirkah wujuh* tidak boleh. Imam Hanifah menyatakan *syirkah wujuh* boleh¹⁴.

Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki. Dalam *syirkah wujuh*, tidak dijelaskan mengenai kemungkinan rugi dalam bisnis tersebut, apakah kerugian ditanggung bersama oleh kedua pihak atau dibebankan kepada pemilik barang dagangan.

Syirkah wujuh terdapat beberapa perbuatan hukum yaitu, apabila akadnya jual beli maka pembayarannya dilakukan di masa mendatang, dalam akad *syirkah wujuh* terkandung akad wakalah yaitu pemilik barang memberikan kuasa kepada dua pihak pebisnis yang memiliki kredibilitas usaha untuk menjual barang dagangannya ditempat lain. Keuntungan akan dibagi bersama diantara mereka sesuai kesepakatan.

Ketentuan umum *syirkah wujuh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu¹⁵, pasal 140: (1) kerjasama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya. (2) dalam kerjasama sebagaimana dimaksud diatas, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya. (3) pembagian keuntungan dalam *syirkah wujuh* ditentukan berdasarkan kesepakatan. (4) benda yang tidak laku dijual, dikembalikan kepada pihak pemilik. (5) apabila barang yang diniagakan

¹⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*, (Pustaka Al-Kautsar), 471.

¹⁵Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi* (Jakarta 2011), 46.

rusak karena kelalaian pihak pedagang, maka pihak pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut.

e. *Syirkah Mufawadhah* (bersertifikat)

Mufawadhah menurut bahasa adalah persamaan, *syirkah mufawadhah* adalah suatu kerjasama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan kerugian¹⁶. Namun Memberikan syarat kesamaan dalam *syirkah* ini merupakan sesuatu yang sulit, karena di dalam *syirkah* tersebut terkandung unsur *gharar* dan *jahal*.

Syirkah Mufawadhah merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *syirkah* diatas, dimana keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugiannya ditanggung sesuai dengan jenis *syirkah*nya. Dengan demikian *syirkah* seperti ini telah menggabungkan semua jenis *syirkah* yang ada¹⁷.

Syarat-syarat *syirkah mufawadhah* secara umum. 1) syarat yang berkaitan dengan syarik (mitra kerja) dimana harus cakap hukum disyaratkan balig, berakal dan cerdas. 2) dalam hal modal dimana modal usaha harus sama, baik ketika *syirkah* dimulai maupun ketika berakhir. 3) modal usaha dalam *syirkah mufawadhah* harus utuh dari awal hingga akhir. 4) hasil usaha yang berupa keuntungan dan kerugian yang diterima atau dibebankan kepada masing-masing pihak haruslah sama. 5) bidang usaha yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam *syirkah mufawadhah* haruslah bidang usaha yang

¹⁶Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Duta Media Publishing 2019), 85.

¹⁷Siti Maro'ah, dkk, *Buku Ajar Marketing Syari'ah*, (Qiara Media 2019). 53.

mubah atau boleh berdasarkan *syariah*. 6) harus dinyatakan secara jelas dan tegas dalam akta perjanjian.

Hasil usaha berupa keuntungan dan kerugian yang dibebankan kepada masing-masing pihak harus sama. Bisnis yang dijalankan haruslah mubah atau boleh berdasarkan *syariah*. *Syirkah mufawadhah* harus dinyatakan secara jelas dan tegas dalam akta perjanjian.

Ketentuan umum *syirkah mufawadhah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah¹⁸ yaitu: pasal 165: kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama. Pasal 166: para pihak yang melakukan akad kerjasama terkait dengan perbuatan hukum anggota *syirkah* lainnya. Pasal 167: perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad kerjasama dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian dan penyewaan. Pasal 168: benda yang rusak yang telah dijual oleh salah satu pihak anggota kepada pihak lain, dapat dikembalikan oleh pihak pembeli kepada salah satu pihak anggota *syirkah*. Pasal 169: (1) suatu benda yang rusak yang sudah dibeli oleh salah satu pihak anggota akad dapat dikembalikan oleh pihak anggota yang lain kepada pihak penjual. (2) pihak penjual atau pembeli dapat menuntut harga barang itu dari anggota *syirkah* yang lain berdasarkan jaminan. Pasal 170: kerjasama diisyaratkan tiap anggota harus sama, baik dalam modal maupun hasil. Pasal 171: setiap anggota dalam akad kerjasama dilarang menambah harta dalam bentuk modal yang melebihi dari modal kerjasama.

¹⁸Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi* (Jakarta 2011), 51.

Tindakan mitra dalam *syirkah mufawadhah* menurut beberapa Mazhab yaitu: Mazhab Hanafi, mengatakan bahwa tindakan mitra *syirkah mufawadhah* terbagi dua yaitu: pertama, masing-masing mitra *syirkah* bertindak pada modal *syirkah*, mempunyai hak untuk menjual dengan harga yang tinggi atau rendah kecuali jika dalam penjualan ada unsure penipuan, maka transaksi ini tidak boleh, boleh menjual barangnya kepada orang yang tidak diterima kesaksiannya seperti anak kecil selama itu tidak ada unsur penipuannya. Kedua, tentang sikap salah seorang mitra untuk menindaklanjuti akad yang terjadi bersama yang lain, jika salah seorang mitra membatalkan penjualan yang dilakukan oleh mitra yang lain pembatalan tersebut bisa dilakukan.

Mazhab Maliki, mengatakan bahwa mitra *syirkah mufawadhah* mesti bertindak sebagaimana berikut: pertama, berhak memberikan sesuatu dari modal *syirkah* untuk menarik hati orang-orang yang akan menjadi pelanggan. Kedua, salah seorang mitra berhak memberikan *danasyirkah* kepada seseorang untuk melakukan transaksi pembelian barang dagangan untuknya dari suatu daerah. Ketiga, boleh menitipkan *danasyirkah* pada orang yang dia anggap dapat dipercaya, karena suatu alasan yang mengharuskan penitipan. Keempat, boleh mengadakan *syirkah* kembali menggunakan sebagian dari *danasyirkah* sebelumnya namun jika dia menggunakan dana *syirkah* seluruhnya tanpa izin dari mitranya yang lain maka tidak dianggap sah. Kelima, mitra *syirkah* berhak menerima barang dagangan yang cacat baik yang dibeli olehnya atau mitra yang lain tanpa izin. Keenam, mitra *syirkah*

boleh menjual secara utang namun tidak diperkenankan membeli barang secara utang tanpa izin mitra yang lain. Ketujuh, boleh salah seorang mitra untuk mengambil dana dari orang lain selain mitranya untuk digunakan berdagang secara mudharabah dan keuntungannya untuk dia sendiri, dengan syarat dia tidak disibukkan dengan usaha itu dari pada usaha *syirkah* yang pertama.

Mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa masing-masing mitra *syirkah* mesti bertindak atas dasar kemaslahatan¹⁹. Tidaklah sah bagi salah seorang mitra melakukan suatu tindakan yang membahayakan mitra yang lain. Tidak diperkenankan untuk menjual dengan cara utang atau dengan pembayaran uang yang tidak biasa di daerahnya. Tidak diperbolehkan menjual dengan cara penipuan.

Dari Imam Mazhab berbeda pendapat mengenai hukum dan bentuk *syirkah mufawadhah* ini. Imam Malik membolehkan *syirkah mufawadhah*, dinamakan *syirkah mufawadhah* ialah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan, dengan ketentuan masing-masing anggota menyerahkan kepada orang lain, hak bertindak atas nama *syirkah*, tanpa syarat modal masing-masing harus sama besarnya serta tanpa kewajiban memasukkan harta baru yang diperoleh salah seorang anggota di dalam modal *syirkah*

Imam Abu Hanifah juga membolehkan *syirkah mufawadhah*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam *syirkah mufawadhah* haruslah sama

¹⁹Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar 2015), 137.

jumlah modal dari para mitra kerja. Sesuai dengan sebutan *mufawadhah*, dikehendaki adanya dua perkara yaitu kesamaan modal, keseluruhan hak dan milik kedua belah pihak.

Imam Syafi'i tidak membolehkan *syirkah mufawadhah*, dengan alasan bahwa sebutan *syirkah* itu hanya berlaku pada percampuran harta saja. Dan *syirkah* itu bukan merupakan jual beli dan pemberian kuasa.

f. *Syirkah Amwal* (dana)

Syirkah amwal merupakan dua syarik (mitra usaha) atau lebih yang memiliki harta bersama melalui usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan risiko kerugiannya berdasarkan kesepakatan, ataupun tanpa dengan usaha²⁰. Contohnya: Rudi dan Tono sepakat menjalankan bisnis properti, masing-masing memberikan kontribusi modal dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan.

Ulama Hanafiah menentukan syarat khusus mengenai *syirkah amwal* yaitu, harta yang dijadikan modal usaha harus berupa alat tukar atau yang berwujud, baik ketika akad kerjasama dibuat maupun ketika modal tersebut dibelanjakan. Jumhur ulama berpendapat bahwa harta yang dijadikan modal usaha tidak boleh berupa piutang atau harta yang tidak ada secara hukum.

Jumhur Ulama menetapkan syarat yang demikian karena mempertimbangkan tujuan dari *syirkah amwal*. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan melalui suatu usaha atau bisnis yang tidak mungkin

²⁰Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet1 2012), 20.

dilakukan dengan menggunakan modal piutang atau harta yang tidak ada. Oleh karena itu, *syirkah amwal* yang modal usahanya berupa piutang tidak mungkin dapat mencapai tujuannya, yaitu keuntungan.

Penyatuan modal, penyatuan modal usaha berkaitan dengan pendapat ulama mengenai harta yang dapat disyirkahkan. Para Ulama berpendapat bahwa modal dalam *syirkah amwal* boleh berupa harta yang jenisnya beda (salah satu pihak menyertakan modal berupa dinar sedangkan pihak lainnya menyertakan dirham). Oleh karena itu Ulama Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam *syirkah amwal* tidak diisyaratkan adanya penyatuan harta yang dijadikan sebagai modal usaha. Ulama berpendapat bahwa makna *syirkah amwal* terletak pada akadnya, bukan terletak pada penyatuan hartanya²¹.

Ulama Syafi'ah tidak membolehkan *syirkah amwal* yang dimana modal usahanya berbeda. Dengan kata lain, harta yang dijadikan modal oleh para pihak diisyaratkan berupa harta yang sejenis dan yang sifatnya sama.

Berbeda dengan para Ulama, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa harta yang dijadikan modal usaha harus disatukan baik secara fisik maupun secara hukum, seakan-akan modal usaha tersebut berada dalam satu tempat dan penguasanya berada ditangan syarik secara bersama-sama dengan mutlak (tidak dibedakan mengenai asal modal usaha).

Imam Maliki berpendapat bahwa modal usaha dalam *syirkah amwal* tidak diisyaratkan dalam bentuk uang tunai, oleh karena itu modal usaha dalam

²¹Jaih Mubarak, Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet1 2012), 25.

syirkah amwal boleh dalam bentuk barang dagangan yang sama jenisnya maupun yang berbeda. Imam maliki menegaskan bahwa penyertaan modal usaha dalam *syirkahamwal* boleh dalam bentuk barang dagangan selama disepakati oleh semua syarik mengenai harganya.

Ketentuan umum *syirkah amwal* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu²², Pasal 146: Dalam kerjasama modal, setiap anggota syirkah harus menyertakan modal berupa uang tunai atau barang berharga. Pasal 147: Apabila kekayaan anggota yang akan dijadikan modal *syirkah* bukan berbentuk uang tunai, maka kekayaan tersebut harus dijual atau dinilai terlebih dahulu sebelum melakukan akad kerjasama.

Modal usaha bersama harus menggunakan harta yang berharga atau memiliki nilai, yaitu berupa alat bayar yang disebut dinar atau dirham. Para Ulama berpendapat bahwa modal usaha dalam syirkah amwal tidak boleh berupa barang dagangan, karena modal yang berupa barang dagangan berubah-ubah harganya. Oleh karena itu keuntungan sebagai hasil usaha tidak dapat dipastikan jumlahnya. Dampaknya adalah jumlah keuntungan pun menjadi samar pula, hal ini dapat menimbulkan perselisihan pada saat pembagian keuntungan.

Pembagian keuntungan. Menurut Abu Yusuf (Ulama Hanafiah), pembagian keuntungannya dilakukan secara proporsional sesuai dengan modal yang disertakan, sedangkan menurut Imam Muhammad (Ulama Hanafiah) pembagian keuntungannya sesuai dengan kesepakatan.

²²Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi* (Jakarta 2011), 47.

g. *Syirkah Amal*(perbuatan)

Syirkah amal yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya dan mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya²³. Dalam hal ini diisyaratkan untuk melakukan satu jenis pekerjaan saja. Contohnya: Jono dan Tono adalah penjual kayu mereka bersepakat mencari kayu bersama dan membagi hasilnya sesuai kesepakatan.

Hukum *syirkah amal* yaitu, perserikatan dua orang berkaitan dengan pekerjaan produksi yang ditanggung dengan badan mereka, seperti menjahit. Menurut Ulama Hanafiah, Malikiyyah, dan Hanabillah boleh dilakukan. Perserikatan dua orang yang berserikat dengan pekerjaan produksi yang halal dengan badan mereka, seperti mencari rumput. Menurut Malikiyyah dan Hanabilah hukumnya boleh.

Beberapa bentuk pembagian dan pengelompokkan *syirkah* di atas, maka dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa yang sesuai dengan *syirkah uqud* adalah *syirkah inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah a'mal* atau *abdan* dan *syirkah wujuh*. Karena didasari pada objek atau kontribusi yang harus diserahkan oleh pihak yang berserikat haruslah sama.

²³Pudjiharjo, Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (malang: UB Press 2019), 60.

BAB IV

TINJAUAN TENTANG KETERKAITAN PRAKTIK *SYIRKAH* DENGAN EKONOMI MODERN

A. *Syirkah* Modern

Syirkah dalam ekonomi modern berbentuk kerjasama bisnis, istilah *syirkah* dalam kehidupan modern saat ini lebih dikenal dengan istilah badan usaha yang terdiri dari badan usaha berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT)²³¹ dan Koperasi, dan badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti Firma²⁴² dan CV.

Pengembangan *syirkah* dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sistem bisnis yang bersifat kreatif dan inovatif. Pada prinsipnya kompleksitas yang dimiliki oleh *syirkah* modern tidak lepas dari prinsip dasar *syirkah* itu sendiri agar tetap dalam koridor Islam dan menjadi usaha yang halal. Contohnya: OVO (PT Visionet Internasional) layanan keuangan digital melakukan kerjasama dengan PT Grab. Kerjasama ini tujuannya untuk menciptakan kepercayaan akan transaksi non-tunai bagi konsumen dan membantu mempercepat transformasi Indonesia menuju ekonomi digital.

¹Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. (Orinton Purba, *Panduan Praktis Mendirikan Berbagai Badan Usaha*, Jakarta: Raih Asa Sukses 2015), 20.

²Firma merupakan suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama (pasal 16 KUHD). Sebagai badan usaha, firma tidak tergolong kedalam badan hukum. (Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Surabaya: Airlangga University Press 2009), 132.

Syirkah yang berkembang di era modern yaitu *syirkah madaniyah* dan *syirkah tijariyah*²⁵³. Adapun penjelasan dari *syirkah* tersebut yaitu:

1. *Syirkah Madaniyah* (peradaban)

Syirkah madaniyah yaitu *syirkah* yang bergerak dibidang pelaksanaan pekerjaan sipil seperti pertambangan dan kerjasama jual beli tanah dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang dibagi kepada semua anggota.

2. *Syirkah Tijariyah* (komersial)

Syirkah tijariyah yaitu *syirkah* yang bergerak dibidang perdagangan. *Syirkah tijariyah* terbagi menjadi:

a. *Syirkah Asykhah* (terkhusus), merupakan perserikatan yang didasarkan pada pemberian referensi pribadi atau lisensi diantara anggota *syirkah* dan saling memberikan kepercayaan diantara mereka. *Syirkah asykhah* terbagi menjadi:

1) *Syirkah Tadhamun*

Syirkah tadhamun yaitu perkongsian antara dua pihak atau lebih yang bergerak dibidang komersial melalui badan perseroan dengan nama khusus. Dengan maksud melakukan kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan dimana para syarik bertanggung jawab dan saling menjamin terhadap semua kewajiban badan usaha yang tidak hanya terbatas pada

³Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019). 106

jumlah modal yang disertakan, tetapi bertanggung jawab terhadap keseluruhan harta badan usaha yang didasarkan atas dasar *syirkah*.

Syirkah ini diteliti karena adanya unsur tanggungan dan keterikatan yang dimana mirip dengan *syirkah mufawadhah* yang dilarang oleh sejumlah ulama kecuali Hanafiah. Akan tetapi, *syirkah mufawadhah* merupakan *syirkah* yang sulit dilakukan sehingga jarang sekali terjadi. Kebanyakan *syirkah* yang dilakukan adalah *syirkah inan* yakni karena dalam *syirkah inan* tidak terdapat keharusan mengenai kesamaan jumlah modal, jenis usaha, dan agama. Oleh karenanya mudah untuk dipraktekkan⁴.

2) *Syirkah Taushiyah Basithah* (rekomendasi sederhana)

Syirkah taushiyah basithah yaitu adanya pihak yang menyertakan modal usaha serta bertanggung jawab atas pengelolaan badan usaha, pihak *mutadhaminlah* yang merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengontrol badan usaha, sehingga mereka bertindak atas nama dan untuk badan usaha serta bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban-kewajiban badan usaha. Sedangkan *mushi* adalah pihak yang menyertakan harta untuk dijadikan modal badan usaha yang

⁴Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2012). 55

tidak bertanggung jawab atas manajemen badan usaha dan juga tidak dibebani kewajiban-kewajiban badan usaha⁵.

Syirkah ini selalu sukses dalam investasinya karena adanya modal yang besar. Keistimewaan *syirkah* ini yaitu orang yang menanamkan saham tidak memperoleh sifat sebagai pedagang dan tidak diminta pertanggungjawaban kecuali sebatas nilai saham-saham yang ditanamnya²⁶⁶.

Hukum *syirkah taushiyah basithah* boleh karena *syirkah* ini berakar pada *syirkah inan* dan *syirkah mudharabah*. Karena dalam *syirkah inan* masing-masing *syirkah* menyediakan harta untuk dijadikan modal usaha, dan dibolehkan adanya syarat yang menetapkan bahwa *syirkah* dikelola hanya oleh salah satu pihak syarik dan yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas pengelolaan badan usaha. Dibolehkan juga adanya syarat bahwa pihak syarik yang mengelola badan usaha berhak mendapatkan keuntungan yang lebih besar, atau pihak syarik yang mengelola badan usaha berhak mendapatkan imbalan dari badan usaha yang dikelolanya atas jasa yang dilakukannya. *Syirkah taushiyah basithah* dianggap sebagai pengembangan dari *syirkah mudharabah* karena syarik tidak bertanggung jawab atas pengelolaan usaha yang tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan badan usaha dan tidak dibebani kewajiban-kewajiban badan usaha. Pihak mutadhamin

⁵Andri soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group 2019), 106.

⁶Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani 2011), 517.

berkedudukan sebagai pihak yang mengelola badan usaha, apabila terjadi kerugian pihak syarik mushi yang harus bertanggung jawab, keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

3) *Syirkah Muhashah*

Syirkah muhashah yaitu *syirkah* yang tidak menuntut dua pihak atau lebih untuk menyertakan modal yang berupa harta atau keterampilan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu *syirkah* ini luput dari perhatian jumbuh ulama, tidak dikenal oleh masyarakat, tidak wujud secara fisik dan juga tidak ada badan usaha. *Syirkah* ini biasa disebut sebagai *syirkah* temporal seperti lelang atau jual beli yang menggunakan jasa pihak ketiga guna memperoleh laba bersih secara cepat dan seketika setelah penjualan atau lelang berlangsung.

Syirkah ini dibolehkan oleh ulama karena dianggap pengembangan dari *syirkah inan* tetapi termasuk dari bagian dari akad bisnis dimana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sementara kerugian dibebankan berdasarkan jumlah modal. Jika dilihat dari segi sifatnya dianggap sebagai *syirkah inan* apabila masing-masing bagian harta, keterampilan, keahlian yang dijadikan modal *syirkah* sebagai milik bersama⁷.

- b. *Syirkah Amwal* (dana), yaitu perserikatan berdasarkan permodalan yang diperhitungkan secara total tidak ada referensi pribadi.

⁷Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2012), 58.

1) *Syirkah Musahamah* (penanaman saham)

Syirkah musahamah merupakan perserikatan yang modalnya dibagi menjadi beberapa bagian saham yang dapat diperjual belikan dan setiap pemilik bertanggung jawab sebatas jumlah nilai nominal saham-sahamnya.

Syirkah musahamah adalah penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat⁸. *Syirkah musahamah* bermanfaat bagi pengembangan bisnis karena saham disebar dalam jumlah yang besar, modal syarik tidak berubah karena keluarnya pemegang saham lama dengan cara dijual atau masuknya pemegang saham baru dengan cara membeli.

Perusahaan ini disebut perusahaan tertutup, karena tertutup dari urusan pribadi. Yang menjadi patokan awal dalam pembentukannya adalah modal, bukan dilihat dari kepribadian para pemegang saham, bahkan para pemegang saham tidak saling kenal satu sama lain²⁷⁹.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum *syirkah musahamah*¹⁰. Pertama, ada ulama yang tidak membolehkan, karena terjadi pengalihan individu syarik kedalam jumlah kepemilikan saham dalam hal

⁸Deni Sunaryo, *Buku Ajar Mata Kuliah Manajemen Keuangan II*, (Jawa Timur: Qiara Media 2021), 136.

⁹WahbahAz Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani 2011), 518.

¹⁰Deni Sunaryo, *Buku Ajar Manajemen Keuangan II*, (Jawa Timur, Qiara Media 2021), 137.

menentukan arah perusahaan termasuk menentukan pihak pengelola yang berlaku di lembaga-lembaga bisnis. Kedua, ada juga ulama yang berpendapat bahwa *syirkah musahamah* boleh (jaiz) dilakukan selama kegiatan usaha yang dilakukannya tidak mencakup : objek yang haram seperti khamar, usaha yang diharamkan seperti usaha yang ribawai dan judi.

2) *Syirkah Taushiah bi al-Asham* (dengan saham)

Syirkah taushiah bi al-asham terdiri dari perkongsian kerja dan perkongsian pemegang saham²⁸¹¹. Para pemegang saham tidak dimintai pertanggungjawaban kecuali sebatas modal yang disetorkannya saja, akan tetapi mereka diizinkan untuk melakukan rapat umum pemegang saham.

Syirkah taushiah bi al-asham adalah boleh (ja'iz) hukumnya, karena dianggap sebagai pengembangan dari *syirkah inan* yang didalamnya terkandung akad *dhamanah* dan *kafalah*. Kebebasan mitra untuk melakukan kegiatan usaha didapat dari izin para mitra lainnya. Kegiatan sekutu dalam modal para pemegang saham tunduk pada hukum-hukum *syirkah mudharabah*.

Syirkah taushiah bi al-asham dibolehkan adanya saham preferen yaitu saham yang pemiliknya berhak didahulukan untuk mendapatkan dividen atau bagian kekayaan dalam hal perusahaan dilikuidasi, tetapi

¹¹WahbahAz Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani 2011), 519.

pemegang saham preferen tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3) *Syirkah Mas'uliah Mahdudah*

Syirkah Mas'uliah Mahdudah adalah perkongsian bisnis yang mirip dengan *syirkah amwal*. Dalam *syirkah mas'uliah mahdudah* tidak ada badan usaha perkongsian dan dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa sejumlah syarik yang berkongsi tidak lebih dari 50 syarik; setiap syarik bertanggung jawab sesuai dengan sejumlah saham yang dimiliki. Oleh karena itu, *syirkah mas'uliah mahdudah* merupakan gabungan antara *syirkah amwal* dan *syirkah abdan*. Hukum *syirkah mas'uliah mahdudah* adalah boleh dan dianggap sebagai pengembangan dari *syirkah inan*.

c. *Syirkah Amah*, yaitu perserikatan yang didanai dengan modal umum dan modal khusus untuk memelihara kepentingan umum dan pribadi, boleh dimiliki Negara atau Yayasan.

1) *syirkah komersil* percampuran, yaitu perserikatan dalam bisnis dan pada umumnya berbentuk perserikatan kepemilikan saham.

2) *syirkah* kepemilikan saham umum, yaitu syirkah yang dimiliki suatu Negara atau perusahaan yang sudah *go public*.

d. *Syirkah Mutanaqishah* (pendiskusian)¹².

Syirkah mutanaqishah yaitu kerjasama antara para syarik dalam hal bank dengan nasabah guna membeli suatu barang kemudian barang tersebut dijadikan modal usaha oleh nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama diantara bank dan nasabah disertai dengan pembelian barang modal milik bank yang dilakukan secara berangsur sehingga kepemilikan bank terhadap barang modal senakin lama semakin berkurang. Contoh: Mitra A dan mitra B melakukan kerjasama, mitra B menanamkan Rp. 5.000.000 dan mitra A menanamkan Rp. 10.000.000 seiring berjalannya kerjasama tersebut, modal mitra B akan beralih kepada mitra A melalui pengalihan secara bertahap yang dilakukan oleh mitra A.

Ketentuan khusus fatwa tentang *musyarakah mutanaqishah* terdiri dari: aset dapat disewakan kepada para pihak, apabila aset menjadi objek ijarah maka syarik atau nasabah dapat menyewa aset tersebut dengan nilai sewa berdasarkan kesepakatan, keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal, porsi kepemilikan aset musyarakah dari pada syarik berkurang akibat pembayaran oleh syarik atau nasabah harus jelas dan disepakati dalam akad, biaya perolehan aset menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli

¹²Amir Nur Baits, *Permodalan Dalam Islam*,(Jogjakarta: Muamalah Publishing 2018), 117

Ketentuan penutup fatwa tentang *musyarah mutanaqishah*¹³ terdiri dari: jika terjadi perselisihan diantara para pihak penyelesaian perselisihan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah, fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



¹³Amir Nur Baits, *Permodalan Dalam Islam*,(Jogjakarta: Muamalah Publishing 2018), 117

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik *syirkah* dalam hukum ekonomi syariah yaitu dilaksanakan dengan modal uang tunai. Di antara para pihak harus ada pihak yang menjalankan bisnis secara langsung dalam artian tidak boleh semunaya bertindak sebagai pemodal. Dua orang atau lebih berserikat dengan syarat pandai, baligh dan berakal. Menyerahkan modal. Menyampurkan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam persusahaanya. Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya, sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya. Semua pihak adalah pemilik perusahaan, memiliki kewenangan, kewajiban dan hak yang sama. Setiap keputusan harus disepakati secara bersama. Pembagian keuntungan mengikuti kesepakatan kerja dan kerugian didasarkan atas persentase modal.

Syirkah secara garis besar terbagi atas dua macam yaitu *Syirkah amlak* (*syirkah* hak milik) dan *syirkah uqud* (*syirkah* transaksi). *Syirkah amlak* merupakan kepemilikan barang secara bersama-sama atas suatu barang tanpa perlu adanya akad terlebih dahulu melainkan terjadi secara alami serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. *Syirkah amlak* terbagi menjadi dua bentuk yaitu *syirkah ikhtiari* dan *syirkah jabari*. *Syirkah uqud* merupakan sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, modal dan keuntungan. *Syirkah uqud* diklarifikasikan menjadi beberapa macam yaitu *syirkah*

inan, syirkah abdan, syirkah mudharabah, syirkah wujud, syirkahamwal, syirkah amal, syirkah mufawadhah.

Ketrkaitan *syirkah* dalam ekonomi modern yaitu *syirkah* dapat mengakomodir perkembangan sistem bisnis dalam bekerjasama yang dilakukan oleh manusia saat ini, *syirkah* modern sebagai bentuk respon terhadap praktek dan kebutuhan industri dalam menjalankan syariah sebagai sistem bisnis, *syirkah* dikembangkan dengan teknik-teknik yang dimodifikasi agar berdaya saing secara bisnis serta tetap berada dalam koridor syariah. Akad-akad *syirkah* yang teknik-tekniknya dimodifikasi antara lain yaitu: *Syirkah Madaniyah* dan *Syirkah Tijariyah*.

B. Saran

Bagi akademis perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai Praktik *Syirkah* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dari aspek lainnya. Agar dapat dijadikan acuan oleh masyarakat dalam melakukan praktik *syirkah* sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. A-Buyu', Juz 2, No. 3383, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), 462.

Ajija Shochrul Rohmatul, *Koperasi BMT Teori Aplikasi dan Inovasi*, (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunikasi, Cet.2, 2020).

Al-Juzairi Abdurahman, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar 2015).

Asnawi Natsir, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurispudensi, dan Pembaruan Hukum*, (Jakarta: Kencana 2020).

Azam Al Hadi Abu, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada 2019).

Az Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani 2011).

Dewi Gemala, Wirduyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenada Media Group 2018).

Didi Suardi, Muklis, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).

Ghofur Anshori Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep,Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press 2018).

Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

Hermawan Iwan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*, (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan 2019).

Ifham Sholihin Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Gramedia Pustaka Utama 2013).

Jaih Mubarak, Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet1 2012).

Jaih Mubarak, Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2020).

Kementrian Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya (Qur'an Kemenag)*, LPMQ 2020.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2019).

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi* (Jakarta 2011).

Nur Baits Amir, *Permodalan Dalam Islam*, (Jogjakarta: Muamalah Publishing 2018).

Permana Iwan, *Hadits Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Amzah 2020)

Purba Orinton, *Panduan Praktis Mendirikan Berbagai Badan Usaha*, Jakarta: Raih Asa Sukses 2015

Pudjiharjo, Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (malang: UB Press 2019).

Rahman Ghazaly Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010).

Remy Sjahdeini Sultan, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana 2018).

Rivai Veithzal, Antoni Nisar Usman, *Islamic Economis and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2012)

Rohmaniyah Wasilatur, *Fiqih Muamalah Kontemporen*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing 2019).

Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*, (Pustaka Al-Kautsar), 471

Setiaiji Bambang, Huda Maulana, Williams Rahaditama, *Ekonomi Islam dengan Kasus Khusus Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press 2018).

Siti maro'ah, Anang Firmansyah, Dkk, *Buku Ajar Marketing Syariah*, (Qiara Media 2019).

Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontenporer*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019).

Sridadi Ahmad Rizki, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Surabaya: Airlangga University Press 2009).

Suadi Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan & Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group 2018).

Sunaryo Deni, *Buku Ajar Mata Kuliah Manajemen Keuangan II*, (Jawa Timur: Qiara Media 2021).

Tarjo, *Metode Penelitian dengan Sistem 3X Baca*, (Yogyakarta: CV Budi Utama 2019).

Tumaninah Siti, *Implementasi Konsep Syirkah dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Metro 2020)

Yaqin Ainul, *Fiqih Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, Cet.1, 2018).

B. Skripsi dan Jurnal

Dian Mensari Rizki, Ahmad Dzikra, *Islam dan Lembaga Keuangan Syariah, Al Intaj* (Ed. Vol. 3, No. 1, Maret 2017).

Dwita Dilla, *Analisis Sistem Penyelesaian Kasus Pembiayaan Bermasalah pada Produk Musyarakah*, (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Banda Aceh 2019).

Hanifatussaudah, *Tinjauan Imam Syafii Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha Pembiayaan Akad Musyarakah di BMT Berungharjo Cabang Bandung*, (Bandung 2016).

Johari Elman, *Implementasi Syirkah Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Sehasen*, (Ed. Vol. 2, No. 2, November 2019).

Kurniawan Deden, *Implementasi Syirkah Inan dalam Operasional Koperasi Syariah*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro 2016).

Magfirah Fitri, *Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan*, (Banda Aceh 2017)

Setiawan Deny, *Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, *Jurnal Ekonomi* (Ed. Vol. 21, No. 3, September 2013).

Saripudin Udin, *Aplikasi Akad Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Al

Amwal, (Ed. Vol. 1, No. 1, Agustus 2018).

Supriyadi Ahmad, *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah*, Al Mawarid

(Ed. X, Tahun 2003).

Zain, *Pengertian komplit membahas pengertian secara komplit dan menyeluruh*,

(2018)



LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP



Sri Handayani, lahir di Balantang pada tanggal 14 Juni 1999.

Peneliti merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Hasbi dan ibu St. Mandawi.

Saat ini, peneliti bertempat tinggal di Desa Balantang, Kec.

Malili, Kab. Luwu Timur. Pendidikan dasar peneliti

diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 223 Balantang, Luwu Timur. Kemudian,

ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Malili, Kab. Luwu Timur

hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Malili.

Pada saat menempuh pendidikan di SMA peneliti aktif dalam kegiatan

ekstrakurikuler Pramuka. Setelah lulus SMA ditahun 2017, peneliti melanjutkan

pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Palopo, menempuh pogram studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah.

Contact person: hssri85@gmail.com